

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori persepsi

Persepsi merupakan proses yang didahului dengan penginderaan, yaitu stimulus yang diperoleh oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera dijadikan sebagai penghubung individu dengan dunia luar. Menurut Robbins (2003) yang dimaksud dengan persepsi yaitu kesan yang didapatkan oleh individu melalui panca indera yang kemudian di analisa, diinterpretasi dan dievaluasi, sehingga individu dapat memperoleh maknanya.

Persepsi adalah proses untuk memahami dan selanjutnya menafsirkan objek tertentu, dan penafsiran itu dipengaruhi oleh nilai – nilai yang sudah ada dalam individu tersebut (Rachmadi, 2014). Sedangkan menurut Plano (2005) dalam persepsi individu dipengaruhi berbagai faktor termasuk didalamnya lingkungan sosial, dan individu yang bersangkutan melakukan interaksi sosial.

Lingkungan sosial dapat mempengaruhi kepribadian seseorang seperti cara pandang dan cara berpikir seseorang terhadap suatu objek. Persepsi individu dapat membentuk persepsi masyarakat, karena masyarakat adalah kumpulan beberapa orang yang saling berinteraksi sosial satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku individu dapat membentuk persepsi seseorang sebagai warga negara dalam rangka memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam hal ini proses individu dalam menerima, mengorganisasikan serta mengartikan praktek penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial merupakan persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak. Semakin banyak individu menerima informasi dari luar maka wawasan individu tentang etika penggelapan pajak semakin luas, hal tersebut dapat dapat mengubah individu berperilaku positif dalam proses pelaksanaan perpajakan.

2. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) diperkenalkan Ajzen (1991) teori ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori sebelumnya yaitu reasoned action. Teori ini menambahkan sebuah konstruk yaitu perceived behavior control atau control perilaku yang dipersepsi. *Theory of Planned Behavior (TPB)* menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.

Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu

- a. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral belief* merupakan keyakinan dari individu akan hasil (*outcome*) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada *Theory of Reasoned Action (TRA)* hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku. Sikap merupakan suatu faktor dalam diri seseorang yang dipelajari

untuk memberikan penilaian yang positif maupun negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan

- b. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*). Dalam *Theory of Reasoned Action*, hal ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku. Subjective norm (norma subyektif) merupakan persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu.
- c. *Control Beliefs*, adalah keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal. Dalam *TRA* variabel ini belum ada, maka ditambahkan pada *Theory of Planned Behavior*, disebut dengan *perceived behavioral control* (kontrol perilaku). Kontrol perilaku adalah persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila individu bersikap baik ketika akan menjalankan ketentuan perpajakan maka, individu akan

semakin mudah dalam menjalankan peraturan perpajakan dan meminimalisir tindakan penggelapan pajak.

3. Etika

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” yakni adat atau kebiasaan, watak, kesusilaan, sikap, cara berpikir, akhlak. Menurut KBBI Etika ialah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral; sekumpulan nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak; nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat.

Dalam memandang perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*), Murni, Tarjo dan Muhammad (2013) mengatakan bahwa kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan tergantung pada pengalaman – pengalaman wajib pajak. jadi tindakan orang yang melakukan penggelapan pajak itu akan dipersepsikan seabgai perilaku yang tidak baik atau tidak etis dan wajib pajak akan cenderung menghindari perilaku untuk menggelapkan pajak.

4. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Mardiasmo (2011) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Menurut Prasetyo (2010) Tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan :

- a. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu.
- b. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu.
- c. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
- d. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.
- e. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut.
- f. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang.
- g. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
- h. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
- i. Melakukan penyuaipan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

5. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak dalam memahami peraturan perundang – undang perpajakan serta pemahaman tentang tata cara perpajakan dan penerapannya dalam melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dll. Syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pembayaran pajak adalah Wajib pajak harus memiliki NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT. Pemahaman Wajib

Pajak dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam mencapai keberhasilan perpajakan.

Menurut Rachmadi (2014) menyatakan bahwa dengan diadakan sosialisasi tentang peraturan perpajakan dan sanksi yang akan dikenakan apabila melanggar ketentuan perpajakan, diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut ditemukan solusi atas kasus – kasus penggelapan. Untuk memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran dalam membayar pajak maka dapat ditambah dengan menggunakan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami, hal tersebut akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai . dan apabila jika sistem pemungutan pajak rumit maka orang akan semakin enggan untuk membayar pajak.

6. Pelayanan Aparat Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berwenang dalam melakukan pelayanan dan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Fikriningrum (2012) mengatakan bahwa untuk dapat memupuk kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab membayar pajak maka aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil tegas setiap saat kepada wajib pajak.

Parasuma et al. Dalam Tjiptono (2005) menyebutkan ada lima yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan yaitu :

a. Keandalan (Reliability)

Dalam hal ini keandalan yang dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki oleh aparat pajak dalam memberikan pelayanan yang akurat dari awal pertama kali tanpa membuat kesalahan dan menyampaikan hasil dari pelayanan sesuai waktu yang telah dijanjikan.

b. Daya Tanggap (Responsiveness)

Yang dimaksud dengan daya tanggap yaitu kemampuan dan kesediaan aparat pajak untuk membantu wajib pajak serta merespon permintaan dari wajib pajak dan menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan serta memberikan pelayanan secara cepat.

c. Jaminan (Assurance)

Jaminan adalah bertambahnya kepercayaan dan rasa aman dari wajib pajak terhadap pelayanan aparat pajak. jaminan dapat didefinisikan bahwa aparat pajak menguasai pengetahuan dan ketrampilan dalam menangani pertanyaan dan masalah – masalah wajib pajak, aparat pajak dituntut untuk bersikap sopan.

d. Empati (*Emphaty*)

Aparat pajak dituntut untuk memahami permasalahan yang dihadapi wajib pajak dan bertindak demi kepentingan wajib pajak, serta memberikan bantuan terhadap permasalahan yang dialami oleh wajib pajak

e. Bukti Fisik (*Tangibles*)

Berkaitan dengan ketertarikan fasilitas secara fisik, seperti perlengkapan dan material yang digunakan oleh aparat dan penampilan yang digunakan oleh aparat pajak

7. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencegah wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan ada dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara yang berupa denda, bunga, dan kenaikan sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi kurungan.

Menurut UU No: 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Membagi sanksi perpajakan menjadi 2 (dua) yaitu Sanksi Administrasi dan pidana, bunyi dari pasal -pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 7 ayat 1 diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Sanksinya berupa denda sebesar :
 - 1) Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN
 - 2) Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya
 - 3) Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh WP Badan
 - 4) Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi
- b. Pasal 8 ayat 2 diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang membetulkan sendiri SPT Tahunan. Sanksinya berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat

Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- c. Pasal 36a ayat 3 diperuntukkan bagi pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Sanksinya berupa ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUH Pidana.
- d. Pasal 36a ayat 4 diperuntukkan bagi pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

8. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Waluyo dan Wirawan, 1999) dalam buku Mardiasmo (2011) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

a. With holding Sistem

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak

b. Official Assessment Sistem

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

c. Self Assessment Sistem

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

9. Keadilan

Menurut Siahaan (2010) menyatakan bahwa keadilan pajak merupakan setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya atau manfaat yang didapatkannya. Karena sistem pemungutan yang digunakan di Indonesia adalah self assessment sistem, maka prinsip keadilan sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti tax avoidance maupun tax evasion (Marlina, 2012) Keadilan pajak dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

- a. Prinsip Manfaat Keadilan pajak harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini mengatakan bahwa sistem pajak bisa dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak sesuai atau seimbang dengan manfaat yang diperoleh wajib pajak.
- b. Prinsip Kemampuan Membayar. Prinsip ini mengatakan perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya
- c. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, prinsip ini mengatakan bahwa bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak yakni keadilan horizontal

yang berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Sedangkan keadilan vertical berlaku sebaliknya.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pemahaman terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak

Pemahaman mengenai peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak dalam memahami peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan melihat seberapa besar pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, tentunya akan mengurangi persepsi atas perilaku penggelapan pajak. Wajib Pajak orang pribadi yang pemahamannya tinggi pasti akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan cenderung menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan. Begitu juga sebaliknya, wajib pajak orang pribadi yang pemahamannya kurang, cenderung untuk malas membayar pajak dikarenakan mempunyai persepsi pemikiran yang negatif mengenai ketentuan perpajakan yang dibayarkannya. Menurut Hardiningsih (2011) mengatakan wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh dengan melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan teori persepsi, timbulnya persepsi oleh individu, Wajib Pajak akan menganggap buruk peraturan perpajakan dan cenderung untuk menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik. Semakin baik pemahaman Wajib Pajak akan ketentuan dan peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak cenderung akan

terhindar dari masalah hukum, sehingga praktik penggelapan pajak akan semakin rendah. Menurut penelitian yang dilakukan Rachmadi (2014) persepsi Wajib Pajak tentang pemahaman berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak sedangkan penelitian yang dilakukan Mutia (2014) mengungkapkan bahwa pemahaman berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak .

Dari uraian diatas, diturunkan hipotesis yang pertama adalah sebagai berikut:

H1 : Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak.

2. Pengaruh pelayanan aparat pajak terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak

Pelayanan aparat pajak kepada wajib pajak mempengaruhi perilaku penggelapan pajak oleh wajib pajak. Pelayanan aparat pajak yang baik, ramah, transparan, jujur dan bertanggung jawab tentunya yang diharapkan oleh wajib pajak ketika melakukan pelayanan perpajakan. Ketika wajib pajak mendapat pelayanan yang baik dari aparat pajak, petugas yang berkompeten dan tidak korupsi tentunya wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak karena terkesan dengan pelayanan yang diberikan oleh aparat tersebut. Sehingga wajib pajak akan terhindar dari praktik penggelapan pajak. Begitu sebaliknya apabila wajib pajak mendapat pelayanan yang buruk dari aparat pajak tentunya akan menimbulkan wajib pajak yang malas dan tidak patuh untuk membayar pajak, sehingga praktik penggelapan pajak akan sering dilakukan

karena ketidakpuasan pelayanan aparat pajak yang membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajaknya. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior (TPB)* terkait niat berperilaku (*behavior intention*) dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sudah selayaknya didukung oleh mutu dari pelayanan aparat pajak yang prima dan sebaik mungkin (Rachmadi,2014).

Semakin baik pelayanan yang dilakukan oleh aparat pelayanan pajak maka semakin tinggi pula kemauan untuk membayar dan terhindar untuk menggelapkan pajak. Dalam penelitian Rachmadi (2014) persepsi wajib pajak tentang pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Sedangkan penelitian Yetmi (2014) menunjukkan bahwa pelayanan aparat berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku penggelapan pajak.

Dari uraian diatas, diturunkan hipotesis yang pertama adalah sebagai berikut:

H2 : Pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak.

3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak

Pada dasarnya pengenaan sanksi perpajakan digunakan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak. sanksi pajak digunakan sebagai alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan. Menurut Rachmadi (2014) Semakin beratnya sanksi perpajakan, seperti denda yang besar yang dibebankan kepada wajib pajak yang tidak patuh dan melanggar peraturan perpajakan

menyebabkan semakin banyaknya wajib pajak mencari alternatif kesempatan lain untuk menghindari.

Hasil penelitian Arum (2012) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan, sehingga semakin tingginya sanksi perpajakan yang dikenakan maka penggelapan yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan menurun. Dalam penelitian Arum (2012) sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak, sedangkan dalam penelitian Rachmadi (2014) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak

Dari uraian diatas, diturunkan hipotesis yang ketiga adalah sebagai berikut:

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak

4. Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak

Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment sistem*, dimana Wajib Pajak diharapkan dapat dengan sadar dan berperan aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya sendiri, seperti menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya sendiri yang diawasi oleh pemerintah dalam jalannya kegiatan perpajakan agar terlaksana dengan baik pemungutan pajak tersebut.

Berdasarkan teori persepsi, apabila wajib pajak mempunyai persepsi mengenai bagus atau tidaknya sistem perpajakan maka akan terhindar dari penggelapan pajak. Semakin baik sistem perpajakan yang digunakan suatu Negara, maka tentunya wajib pajak akan terhindar dari perilaku tidak etis penggelapan pajak, begitu sebaliknya semakin tidak baiknya sistem perpajakan yang diterapkan oleh suatu Negara maka wajib pajak cenderung akan melakukan perilaku tidak etis seperti penggelapan pajak karena adanya persepsi mengenai sistem perpajakan yang baik terhadap perilaku penggelapan pajak.

Menurut Nickerson *et al.*, (2009) Sistem perpajakan yang sulit, prosedur yang berbelit-belit dan pengelolaan uang pajak yang tidak jelas akan membuat wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya secara jujur sehingga mereka cenderung untuk menggelapkan pajak. Namun sistem perpajakan yang bagus, prosedur yang tidak berbelit-belit serta pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan maka wajib pajak cenderung akan terhindar dari praktik perilaku penggelapan pajak. Semakin baik atau semakin bagus sistem perpajakan yang diterapkan oleh suatu Negara, maka perilaku penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan semakin rendah. Penelitian Wicaksono (2014) sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Sedangkan penelitian Supriyadi dan Suminarsasi (2011) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Dari uraian diatas, diturunkan hipotesis yang keempat adalah sebagai berikut:

H4 : Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak

5. Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak

Prinsip yang paling utama dalam hal pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan. Keadilan pajak adalah setiap wajib pajak harus berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan wajib pajak yang dihitung dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmati dari Negara. Menurut Mardiasmo (2009) untuk mencapai keadilan sesuai dengan tujuan hukum, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil, dimana pengenaan pajak secara umum dan merata serta menyesuaikan kemampuan masing-masing wajib pajak. Adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pengajuan banding dan pembayaran.

Apabila keadilan perpajakan yang berlaku semakin rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin menurun karena wajib pajak cenderung akan melakukan praktik penggelapan pajak. Begitu sebaliknya apabila keadilan yang berlaku semakin tinggi maka wajib pajak dalam hal pembayaran pajak akan semakin patuh yang mana akan terhindar juga dari perilaku penggelapan pajak.. Dalam penelitian Lestari (2014) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai


penggelapan pajak. Sedangkan penelitian Wicaksono (2014) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Dari uraian diatas, diturunkan hipotesis yang kelima adalah sebagai berikut:

H5 : Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak

C. Model Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan di atas, maka model penelitian ini disajikan sebagai berikut:



Gambar 1

Model Penelitian